



Analisis Ancaman Pencucian Hasil Perikanan (*Fish laundering*) terhadap Kedaulatan dan Keamanan Maritim Indonesia

Threat Analysis of Fish laundering Against Indonesia's Maritime Sovereignty and Security

Prasetyawan¹, Suradi Agung Slamet², & Herliand Putra Octaviansya Tandayu³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Herliand Putra Octaviansya Tandayu

✉ herliand.octaviansya@sp.idu.ac.id

History:

Submitted: 27-04-2026

Revised: 17-05-2026

Accepted: 30-06-2026

Keyword:

Fish laundering; IUU Fishing; Maritime security; Sovereignty; Transnational Crime.

Kata Kunci:

IUU Fishing; Kedaulatan; Keamanan Maritim; Kejahatan Transnasional; Pencucian Hasil Perikanan.

Abstract

The practice of fish laundering has emerged as a form of transnational fisheries crime which exploits weaknesses in fisheries traceability systems, fragmented maritime surveillance, and regulatory loopholes in the fight against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). These practices are carried out through the manipulation of catch origin documents, illegal transshipment, and the weak integration of traceability systems, thereby allowing illegal catches to enter the global trade chain legally. This study aims to analyse the legal framework and weaknesses in maritime governance that enable fish laundering in Indonesia, as well as its implications for maritime security and national sovereignty over marine resources. This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and case-based approaches through an analysis of UNCLOS 1982, the Port State Measures Agreement, the IPOA-IUU Fishing, and national fisheries regulations. The research findings indicate the need for regulatory harmonisation, cross-agency surveillance interoperability, and the strengthening of a digital-based fisheries traceability system. Such an approach is necessary to strengthen state control over the sustainable management of national marine resources.

Abstrak

Praktik pencucian hasil tangkapan ikan (*fish laundering*) berkembang sebagai bentuk kejahatan perikanan transnasional yang memanfaatkan kelemahan sistem ketertelusuran hasil perikanan, fragmentasi pengawasan maritim, dan celah regulasi terkait pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Praktik ini dilakukan melalui manipulasi dokumen asal tangkapan, illegal transshipment, serta lemahnya integrasi traceability system sehingga hasil tangkapan ilegal dapat masuk ke rantai perdagangan global secara legal. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dan kelemahan tata kelola maritim yang memungkinkan terjadinya fish laundering di Indonesia serta implikasinya terhadap keamanan maritim dan kedaulatan sumber daya laut nasional. Artikel ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap UNCLOS 1982, Port State Measures Agreement, IPOA-IUU Fishing, dan regulasi nasional bidang perikanan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi, interoperabilitas pengawasan lintas lembaga, dan penguatan sistem ketertelusuran perikanan berbasis digital. Pendekatan tersebut diperlukan guna memperkuat kontrol negara terhadap pengelolaan sumber daya kelautan nasional berkelanjutan.



Copyright © 2026 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v12i1.6193>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keamanan maritim dewasa ini menjadi isu strategis dalam tata kelola global seiring meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara di wilayah laut. Salah satu ancaman yang memperoleh perhatian internasional adalah praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) yang tidak hanya memberikan dampak kepada keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas ekonomi, lingkungan, dan keamanan maritim suatu negara. Organisasi Internasional *Food and Agriculture Organization* (FAO) memperkirakan bahwa praktik IUU Fishing menyebabkan kerugian ekonomi global mencapai miliaran dolar setiap tahun serta berkontribusi secara signifikan terhadap degradasi ekosistem laut. Dalam konteks Asia Tenggara, kerugian akibat aktivitas IUU Fishing diperkirakan mencapai USD 5,78 miliar per tahun.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan perikanan telah berkembang menjadi bagian dari ancaman keamanan non-tradisional yang bersifat transnasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut luas dengan potensi sumber daya perikanan strategis. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan potensi aset perikanan Indonesia berada pada angka 18.647.007 ton pada tahun 2025. Potensi tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir sekaligus pilar ekonomi maritim nasional.² Namun demikian, luasnya wilayah perairan Indonesia juga menghadirkan tantangan serius dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas kelautan, khususnya terkait praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh aktor domestik maupun asing. Lemahnya pengawasan di sejumlah wilayah perbatasan laut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu kawasan yang rentan terhadap aktivitas IUU Fishing.

FAO juga memperkirakan bahwa IUU Fishing menyumbang sekitar 20 persen dari total hasil tangkapan ikan dunia atau setara dengan satu dari setiap lima ikan yang beredar di pasar global³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian hasil tangkapan ilegal masih memasuki

¹ Djandika Bagaskara, Alfredo Vicausar, dan Indra Tamsyah, "Upaya Indonesia dalam Mempertahankan Kekuatan Maritim terhadap Kedaulatan Negara Studi Kasus: Illegal fishing Perairan Indonesia" 4, no. 1 (t.t.): 2024.

² Fauziyah, Fitriana Dina Rizkina, dan Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi, "Handling of Illegal fishing Based on Legal Perspectives in Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13 (2024), doi:10.24843/JMHU.2024.v1.

³ Food and Agriculture Organization, *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Juni 2026.

rantai perdagangan legal melalui berbagai modus penyamaran asal-usul hasil tangkapan, yakni praktik *fish laundering* yaitu mekanisme hasil penangkapan ikan. Perkembangan modus kejahatan perikanan menunjukkan bahwa praktik IUU Fishing tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan telah berkembang melalui mekanisme pencucian hasil tangkapan ikan (*fish laundering*). Praktik ini dilakukan dengan menyamarkan hasil tangkapan ilegal agar tampak legal dalam rantai perdagangan perikanan melalui pemalsuan dokumen, manipulasi logbook kapal, *illegal transshipment*, maupun rekayasa pelabuhan pendaratan ikan. Melalui mekanisme tersebut, hasil tangkapan ilegal dapat tetap memasuki pasar domestik dan internasional tanpa terdeteksi sebagai produk ilegal. Dalam perspektif tata kelola maritim, praktik *fish laundering* menunjukkan adanya kelemahan sistem *traceability* dan pengawasan rantai pasok perikanan nasional maupun global.⁴

Praktik *fish laundering* tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara, namun juga berimplikasi pada melemahnya kedaulatan negara dalam mengontrol pemanfaatan sumber daya laut. Dalam praktiknya, aktivitas tersebut kerap melibatkan jaringan kejahatan transnasional yang berhubungan dengan penyelundupan, perdagangan manusia, pelanggaran hak asasi manusia di sektor perikanan, hingga tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, *fish laundering* tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif di bidang perikanan, melainkan sebagai bentuk *transnational organized crime* yang memiliki dimensi strategis terhadap keamanan maritim nasional. Dalam perspektif keamanan maritim, lemahnya kontrol negara terhadap aktivitas perikanan ilegal dapat mempengaruhi stabilitas kawasan laut, mengurangi legitimasi pengelolaan sumber daya maritim, serta melemahkan posisi kedaulatan Indonesia di wilayah perairannya sendiri.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praktik IUU Fishing dari berbagai perspektif, seperti dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat pesisir, penegakan hukum perikanan, serta tata kelola pengawasan laut. Penelitian Lestari (2020)⁶ menitikberatkan pada implikasi IUU Fishing terhadap keamanan maritim dan masyarakat pesisir, sedangkan Fauziyah

⁴ Ika Riswanti Putranti, "Implementation Of Trade Regulations On Fisheries To Prevent Fish Laundry In Indonesia" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 1–23, doi:10.20885/iustum.vol25.iss1.art1.

⁵ Anthoni Sugianto, Dafri Agussalim, dan Armaidly Armawi, *Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya pada Aspek Pertahanan Keamanan (Studi di Wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)*, 2021.

⁶ Deby Indah Lestari, Arfian R. Putra, dan Amanda Yofani Larasuci, "The Main Consequences of Continued Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Within Indonesian Waters for *Maritime security* Actors and Coastal Communities" *Research, Society and Development* 9, no. 1 (2020): e24911566, doi:10.33448/rsd-v9i1.1566.

(2024)⁷ lebih menyoroti aspek penegakan hukum dan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pemberantasan *illegal fishing*. Sementara itu, Putranti (2018)⁸ membahas regulasi perdagangan perikanan dalam mencegah praktik *fish laundering*. Kendati demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis *fish laundering* sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia masih relatif terbatas. Secara umum penelitian sebelumnya sering terfokus kepada sisi legalitas perikanan dan pengawasan laut, serta belum mengkaji keterkaitan antara *fish laundering*, keamanan maritim, dan ancaman kejahatan transnasional secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, *artikel ini* memiliki urgensi akademik dan strategis guna menganalisis praktik *fish laundering* sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. *Artikel ini* menawarkan kebaruan melalui pendekatan keamanan maritim (*maritime security approach*) dalam melihat praktik *fish laundering* tidak hanya sebagai tindak pidana perikanan, tetapi juga sebagai ancaman multidimensional terhadap tata kelola maritim dan kedaulatan negara. Dengan demikian, *artikel ini* bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan implikasi praktik *fish laundering* terhadap keamanan maritim Indonesia serta merumuskan strategi penanggulangan yang efektif melalui penguatan regulasi, pengawasan maritim, dan kerja sama internasional.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme dan karakteristik praktik *fish laundering* dalam kaitannya dengan aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* serta implikasinya terhadap kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia?
- b. Bagaimana strategi penanggulangan yang efektif dalam mengatasi praktik *fish laundering* guna memperkuat kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia?

3. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan riset hukum (yuridis normatif), bertujuan menganalisis praktik *fish laundering* sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁹, Riset hukum normatif dilakukan guna mengkaji norma, prinsip, dan doktrin hukum riset hukum dalam menjawab isu hukum tertentu. Artikel ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

⁷ Fauziyah, Dina Rizkina, dan Rihnu Erzal Wahyudi, "Handling of Illegal fishing Based on Legal Perspectives in Indonesia."

⁸ Putranti, "Implementation of Trade Regulations on Fisheries to Prevent Fish Laundry in Indonesia."

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

approach), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan melalui telaah terhadap Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Kelautan, serta ketentuan internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan instrumen pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) Bahan hukum primer dalam *artikel ini* terdiri atas *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, *Port State Measures Agreement* (PSMA) 2009, *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU Fishing), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal nasional dan internasional bereputasi, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu *fish laundering*, keamanan maritim, dan kejahatan transnasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keamanan maritim, kedaulatan negara, dan kejahatan transnasional, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik *fish laundering* di wilayah perairan Indonesia. Bahan hukum *artikel ini* tersusun atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di peroleh melalui studi pustaka (*library research*). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif melalui penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis guna mengevaluasi efektivitas regulasi dalam penanggulangan praktik *fish laundering*.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Fish laundering* Sebagai Ancaman Terhadap Kedaulatan dan Keamanan Maritim Indonesia

Praktik *fish laundering* merupakan bagian dari perkembangan kejahatan perikanan yang erat kaitannya dengan aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Praktik ini dilakukan dengan menyamarkan asal-usul hasil tangkapan ikan ilegal agar terkesan legal dalam rantai perdagangan perikanan melalui manipulasi dokumen, pemalsuan logbook kapal, serta aktivitas *transshipment* di laut. Dalam konteks perdagangan global, mekanisme tersebut memungkinkan hasil tangkapan ilegal tetap memasuki pasar internasional tanpa

terdeteksi sebagai produk yang melanggar hukum perikanan.¹⁰ Praktik tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan perikanan, khususnya terkait mekanisme *traceability*, pengawasan *transshipment*, dan integrasi data hasil tangkapan ikan, masih memiliki kelemahan mendasar. Dalam perspektif hukum nasional, kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum perikanan Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi dan menjangkau praktik *fish laundering*, khususnya yang dilakukan melalui manipulasi dokumen, *transshipment* ilegal, dan rekayasa rantai pasok perikanan lintas negara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *fish laundering* tidak hanya menjadi persoalan pelanggaran perikanan semata, tetapi juga memperlihatkan adanya tantangan dalam sistem regulasi dan pengawasan maritim Indonesia. Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum dalam penanggulangan praktik penangkapan ikan ilegal melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur praktik *fish laundering* sebagai bentuk kejahatan perikanan transnasional yang bersifat lintas yurisdiksi dan melibatkan rantai perdagangan perikanan global.¹¹ Pengaturan hukum nasional masih berfokus pada aktivitas *illegal fishing* dalam bentuk penangkapan ikan tanpa izin, sementara mekanisme pencucian hasil tangkapan melalui manipulasi dokumen, *transshipment*, dan rekayasa rantai pasok belum diatur secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal gap*) dalam sistem hukum perikanan Indonesia yang menyebabkan praktik *fish laundering* sulit diidentifikasi dan dibuktikan secara hukum.

Kelemahan regulasi dan pengawasan tersebut pada akhirnya memperbesar potensi keberlanjutan aksi penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah perairan Indonesia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah laut Indonesia terus menjadi ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan stabilitas keamanan maritim.¹² Selain menimbulkan kerugian ekonomi, praktik tersebut juga berdampak pada kerusakan ekosistem laut dan menurunnya kesejahteraan masyarakat nelayan lokal. Dari perspektif keamanan maritim, *fish laundering* memiliki implikasi yang lebih

¹⁰ Karina Tri Ambarsari dkk., "Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS," *Yuridika* 38, no. 1 (2023): 1–16, doi:10.20473/ydk.v38i1.38045.

¹¹ *Ibid.*

¹² Michaela Fox dkk., "The Seafood Supply Chain from a Fraudulent Perspective," *Food Security* (Springer Netherlands, 1 Agustus 2018), doi:10.1007/s12571-018-0826-z.

luas karena berkaitan dengan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya laut. Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang kemudian “dicuci” melalui rantai perdagangan global menyebabkan melemahnya kontrol negara terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan nasional.¹³

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika praktik *fish laundering* melibatkan kapal asing dan jaringan perdagangan lintas negara.¹⁴ Beberapa studi menunjukkan bahwa perilaku *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) kerap berkaitan dengan kejahatan transnasional lainnya, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia di sektor perikanan. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah kelautan yang luas dan terbentang. Indonesia menghadapi ancaman yang memiliki dimensi strategis terhadap keamanan nasional dan kedaulatan maritim. Dalam praktiknya, aktivitas *fish laundering* banyak ditemukan pada wilayah rawan IUU Fishing seperti Laut Natuna Utara dan Laut Arafura yang memiliki intensitas aktivitas kapal asing cukup tinggi. Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas *transshipment* di laut menyebabkan hasil tangkapan ilegal sulit diverifikasi asal-usulnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan perikanan sebagaimana telah dalam peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 terkait Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 masih belum berjalan secara optimal.

Salah satu contoh konkret yang menunjukkan karakteristik kejahatan perikanan transnasional di Indonesia terjadi di wilayah Laut Arafura pada periode 2023–2024 melalui kasus kapal *Run Zeng 03* dan *Run Zeng 05*. Kedua kapal berbendera asing tersebut terindikasi melakukan praktik IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Hasil penyelidikan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan ilegal tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi disertai dengan dugaan tindak pidana lain, seperti pemalsuan dokumen, pelanggaran ketenagakerjaan terhadap awak kapal perikanan, serta indikasi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dan kerja paksa (*forced labour*).

Kompleksitas pelanggaran tersebut memperlihatkan bahwa praktik IUU Fishing telah berkembang menjadi kejahatan yang melibatkan berbagai modus operandi dan aktor lintas

¹³ Anthoni Sugianto, Dafri Agussalim, dan Armaidly Armawi, Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut Dan Dampaknya Pada Aspek Pertahanan Keamanan (Studi di Wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau), 30 Juni 2021.

¹⁴ Ferhan Oral, “Examination of the literature on SDG 14-IUU-trade and *maritime security*,” *Marine Development* (Springer, 1 Desember 2024), doi:10.1007/s44312-024-00036-z.

yurisdiksi. Kasus *Run Zeng 03* dan *Run Zeng 05* menunjukkan bahwa IUU Fishing tidak lagi dipahami semata sebagai pelanggaran terhadap regulasi perikanan, melainkan memiliki karakteristik kejahatan terorganisasi lintas negara (*Transnational Organized Crime*). Keterlibatan jaringan lintas negara, penggunaan kapal berbendera asing, serta adanya dugaan eksploitasi tenaga kerja dan tindak pidana lainnya mencerminkan keterkaitan antara kejahatan perikanan dengan bentuk-bentuk kejahatan transnasional yang lebih luas. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan nasional, tetapi juga berimplikasi terhadap efektivitas pengawasan wilayah laut, penegakan hukum maritim, dan perlindungan kedaulatan negara. Oleh karena itu, penanganan IUU Fishing memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui sinergi antarlembaga, baik dalam aspek pertahanan, keamanan, penegakan hukum, maupun perlindungan hak asasi manusia.¹⁵

Tanpa adanya sistem pengawasan rantai pasok perikanan yang efektif dan terintegrasi, praktik *fish laundering* akan terus memfasilitasi masuknya hasil tangkapan ilegal ke dalam rantai perdagangan perikanan yang sah sehingga menyulitkan upaya penelusuran asal-usul produk dan penegakan hukum. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola pengawasan maritim dalam mencegah kejahatan perikanan lintas negara. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan rantai pasok perikanan menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga keamanan maritim sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah perairannya.

2. Strategi Penanggulangan *Fish laundering* dalam Penguatan Keamanan Maritim Indonesia

Praktik *fish laundering* yang berkaitan dengan aktivitas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) menunjukkan bahwa kejahatan perikanan telah berkembang menjadi ancaman multidimensional terhadap keamanan maritim Indonesia. Oleh karena itu, penanggulangan *fish laundering* tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penegakan hukum konvensional, tetapi membutuhkan strategi yang komprehensif melalui penguatan regulasi, pengawasan maritim, integrasi kelembagaan,

¹⁵ Bona Jevon Tampubolon, Raden Roro Kamilia Hana Putri, dan Abqary Faraz Darmawan, *Praktik Illegal Fishing di Perairan Indonesia Sebagai Transnational Organized Crime (Studi Kasus Kapal Run Zeng di Laut Arafura)*, t.t., <https://www.fao.org/indonesia/news/detail-events/en/c/1184212/>.

pemanfaatan teknologi pengawasan, serta kerja sama internasional. Strategi tersebut menjadi penting mengingat praktik pencucian hasil tangkapan ikan (*fish laundering*) memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan rantai pasok perikanan dan keterbatasan koordinasi antar lembaga pengawas laut di Indonesia.

Dalam aspek regulasi, pemerintah Indonesia perlu melakukan reformulasi kebijakan perikanan nasional melalui pengaturan yang lebih spesifik terkait praktik *fish laundering* sebagai bagian dari kejahatan perikanan transnasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 masih belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme pencucian hasil tangkapan ikan, sehingga penegakan hukum terhadap praktik tersebut masih mengalami kendala dalam proses identifikasi dan pembuktian hukum. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya menyebabkan pengawasan aktivitas perikanan belum berjalan secara terintegrasi. Dalam konteks keamanan maritim, penguatan model *integrated maritime surveillance* dan penerapan konsep *single agency multi-task* menjadi penting guna meningkatkan efektivitas pengawasan laut Indonesia. Penelitian terbaru yang berjudul *Strengthening Indonesia's Maritime Sovereignty: Implementing a Single agency multi-task Model to Combat IUU Fishing*¹⁶ menekankan bahwa integrasi kelembagaan dan penguatan koordinasi pengawasan laut merupakan faktor penting dalam memperkuat kedaulatan maritim Indonesia terhadap ancaman IUU Fishing.

Selain penguatan regulasi dan kelembagaan, strategi penanggulangan *fish laundering* juga memerlukan penguatan sistem *traceability* perikanan berbasis teknologi digital. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pemantauan terpadu melalui *Vessel Monitoring System (VMS)*, *Automatic Identification System (AIS)*, logbook elektronik, serta integrasi data rantai pasok hasil perikanan secara *real time*. Penggunaan teknologi tersebut menjadi penting untuk mendeteksi aktivitas *transshipment ilegal* dan manipulasi dokumen hasil tangkapan ikan. Studi terbaru mengenai desain sistem identifikasi IUU Fishing dan *transshipment* di Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pengawasan digital mampu

¹⁶ Franciscus Xaverius Wartoyo dkk., "Strengthening Indonesia's Maritime Sovereignty: Implementing a Single Agency Multi-Tasks Model to Combat IUU Fishing," *Diponegoro Law Review* 10, no. 1 (2025): 1–15, doi:10.14710/dilrev.10.1.2025.1-15.

meningkatkan efektivitas deteksi aktivitas penangkapan ikan ilegal secara signifikan.¹⁷ Dalam praktiknya, penguatan sistem pengawasan digital juga diperlukan di wilayah rawan seperti Laut Natuna Utara dan Laut Arafura yang memiliki intensitas aktivitas kapal asing cukup tinggi.

Di tingkat internasional, penanggulangan *fish laundering* juga memerlukan penguatan kerja sama regional dan global melalui pertukaran data, harmonisasi regulasi perikanan, dan pengawasan lintas batas antar negara. Dalam perspektif keamanan maritim, praktik IUU Fishing dan *fish laundering* tidak lagi dipandang semata sebagai pelanggaran ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi bentuk *transnational organized crime* yang mengancam stabilitas kawasan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama maritim melalui mekanisme regional seperti ASEAN dan berbagai instrumen internasional terkait pemberantasan IUU Fishing. Dengan demikian, strategi penanggulangan *fish laundering* harus dilakukan secara multidimensional melalui penguatan regulasi, optimalisasi pengawasan maritim, integrasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta kerja sama internasional guna memperkuat keamanan maritim dan kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.¹⁸

C. KESIMPULAN

Praktik *fish laundering* telah berkembang menjadi ancaman multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum perikanan, tetapi juga berdampak terhadap keamanan maritim dan kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya laut. Artikel ini menunjukkan bahwa praktik tersebut memungkinkan hasil tangkapan ilegal memasuki rantai perdagangan secara legal melalui manipulasi dokumen, *transshipment ilegal*, dan kelemahan sistem ketertelusuran perikanan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kerangka regulasi dan sistem pengawasan perikanan Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak praktik *fish laundering* yang bersifat lintas negara dan terorganisasi. Kebaruan *artikel ini* terletak pada penggunaan pendekatan *maritime security* dalam menganalisis *fish laundering* sebagai ancaman terhadap keamanan maritim dan kedaulatan negara, bukan semata-mata sebagai pelanggaran di sektor perikanan.

¹⁷ Natalia Damastuti, Aulia Aisjah, dan Agoes Achmad Masroeri, "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and *Transshipment* Identification System Design Towards a Resilient Indonesian Marine," *Journal of ETA Maritime Science*, 13 Oktober 2025, doi:10.4274/jems.2025.04935.

¹⁸ Mari Mulyani, "Securitisation, Sovereignty, and Regional Cooperation: ASEAN Insights for IORA on Addressing IUU Fishing as a Transnational Environmental Crime," *Geopolitics* (Routledge, 2025), doi:10.1080/14650045.2025.2583281.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan regulasi, integrasi pengawasan maritim antarinstansi, pengembangan sistem *traceability* berbasis teknologi digital, serta peningkatan kerja sama internasional menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola perikanan, keamanan maritim, dan perlindungan sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, Karina Tri, Ilham Rahmansyah, Muhammad Andi Fajar, dan Aurelly Desita Ananda Putri. "Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS." *Yuridika* 38, no. 1 (2023): 1–16. doi:10.20473/ydk.v38i1.38045.
- Bagaskara, Djandika, Alfredo Vicausar, dan Indra Tamsyah. "Upaya Indonesia dalam Mempertahankan Kekuatan Maritim terhadap Kedaulatan Negara Studi Kasus: Illegal Fishing Perairan Indonesia" 4, no. 1 (t.t.): 2024.
- Damastuti, Natalia, Aulia Aisjah, dan Agoes Achmad Masroeri. "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and *Transshipment* Identification System Design Towards a Resilient Indonesian Marine." *Journal of ETA Maritime Science*, 13 Oktober 2025. doi:10.4274/jems.2025.04935.
- Darajati, Muhammad Rafi, dan Muhammad Syafei. "Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 138–58. doi:10.20885/iustum.vol30.iss1.art7.
- Fauziyah, Fitriana Dina Rizkina, dan Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi. "Handling of Illegal Fishing Based on Legal Perspectives in Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13 (2024). doi:10.24843/JMHU.2024.v1.
- Food and Agriculture Organization, Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, Juni 2026.
- Fox, Michaela, Mike Mitchell, Moira Dean, Christopher Elliott, dan Katrina Campbell. "The seafood supply chain from a fraudulent perspective." *Food Security*. Springer Netherlands, 1 Agustus 2018. doi:10.1007/s12571-018-0826-z.
- Jevon Tampubolon, Bona, Raden Roro Kamilia Hana Putri, dan Abqary Faraz Darmawan. *Praktik Illegal Fishing di Perairan Indonesia Sebagai Transnational Organized Crime (Studi Kasus Kapal Run Zeng di Laut Arafura)*, t.t. <https://www.fao.org/indonesia/news/detail-events/en/c/1184212/>.
- Khayla, Eunike, Asafita Pesulima, Roberto Octovianus Cornelis Seba, dan Christian H J De Fretes. "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi Illegal Fishing di Kawasan Laut Arafura (2023-2024): Studi Kasus Kapal Run Zeng." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2026). doi:10.55606/jurrish.v5i2.7551.
- Lestari, Deby Indah, Arfian R. Putra, dan Amanda Yofani Larasuci. "The Main Consequences of Continued Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Within Indonesian Waters for *Maritime security* Actors and Coastal Communities." *Research, Society and Development* 9, no. 1 (2020): e24911566. doi:10.33448/rsd-v9i1.1566.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyani, Mari. "Securitisation, Sovereignty, and Regional Cooperation: ASEAN Insights for IORA on Addressing IUU Fishing as a Transnational Environmental Crime." *Geopolitics*. Routledge, 2025. doi:10.1080/14650045.2025.2583281.
- Oral, Ferhan. "Examination of the literature on SDG 14-IUU-trade and *maritime security*." *Marine Development*. Springer, 1 Desember 2024. doi:10.1007/s44312-024-00036-z.

- Putranti, Ika Riswanti. "Implementation of Trade Regulations on Fisheries to Prevent Fish Laundry in Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 1–23. doi:10.20885/iustum.vol25.iss1.art1.
- Sugianto, Anthoni, Dafri Agussalim, dan Armaidly Armawi. *Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya pada Aspek Pertahanan Keamanan (Studi di Wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)*, 2021.
- Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya Pada Aspek Pertahanan Keamanan (Studi di Wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)*, 30 Juni 2021.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, Belardo Prasetya Mega Jaya, Muhammad Rusli Arafat, Mohd Hazmi Bin Mohd Rusli, Asari Taufiqurrohman, Imam Ibnu Malik, dan Devi Rakhmatika. "Strengthening Indonesia's Maritime Sovereignty: Implementing a Single agency multi-task Model to Combat IUU Fishing." *Diponegoro Law Review* 10, no. 1 (1 April 2025): 1–15. doi:10.14710/dilrev.10.1.2025.1-15.